

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN
WANITA BERMASALAH PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-
SYARĪ'AH***
(Studi di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten
Banyumas)



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Disusun oleh :

**DEWI FORTUNA NURIYAH
NIM. 1717303013**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Dewi Fortuna Nuriyah

NIM : 1717303013

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Wanita Bermasalah Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī’ah* (Studi di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 20 November 2021



Dewi Fortuna Nuriyah

NIM. 1717303013



PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Wanita Bermasalah
Perspektif *Maqāsid Syari'ah* (Studi di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan
UKM Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh Dewi Fortuna Nuriyah (NIM. 1717303013) Program Studi
Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 3 Desember 2021 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum**
(S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Disetujui oleh :

Penguji I/Ketua Sidang

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP/ 197007052003121001

Penguji II/Sekretaris Sidang

Hasanudin B./S., M. Sy
NIP. 198501152019031008

Pembimbing/Penguji III

Mabarroh Azizak, M.H.
NIDN. 2003057904

Purwokerto, ... 15-12-2021

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdr. Dewi Fortuna Nuriyah
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaan, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :


Nama : Dewi Fortuna Nuriyah
NIM : 1717303013
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Wanita Bermasalah Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* (Studi di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Banyumas)**

Sudah diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian, atas perhatian bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 23 November 2021
Pembimbing,



Mabarroh Azizah, M.H.
NIDN. 2003057904

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN WANITA
BERMASALAH PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* (STUDI DI
DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN
BANYUMAS)**

ABSTRAK

DEWI FORTUNA NURIYAH

NIM. 1717303013

Perlindungan pekerja migran merupakan isu yang sangat penting, tidak hanya melibatkan pekerjaan akan tetapi seluruh aspek kehidupan dalam semua tahap migran. Bekerja sebagai pekerja migran wanita merupakan pekerjaan yang sangat rentan terhadap perlakuan yang tidak baik selama bekerja, seperti kekerasan dan adanya pelanggaran hak-hak pekerja migran dalam perjanjian kerja. Upaya pemerintah untuk membantu pekerja migran yaitu dengan memberikan perlindungan terhadap pekerja migran yang bermasalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja migran wanita bermasalah perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu wawancara dengan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas dan pekerja migran wanita bermasalah. Sedangkan sumber data sekunder yaitu buku, jurnal, dan skripsi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas telah berjalan dengan efektif. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian bahwa perlindungan terhadap pekerja migran telah dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pekerja migran yaitu perlindungan sebelum pemberangkatan, selama bekerja dan setelah bekerja. Apabila dilihat dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, dalam perlindungan hukum terhadap pekerja migran wanita bermasalah menjadi upaya yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi pekerja migran. Dalam hal ini, aspek-aspek yang menjadi kemaslahatan dalam *maqāṣid al-syarī'ah* yang perlu dijaga dan dipelihara dalam perlindungan hukum terhadap pekerja migran wanita bermasalah yaitu dengan memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*) dan memelihara kehormatan (*hifdz al-'ird*).

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Migran Wanita Bermasalah, *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi sebagai berikut:

A. Kosonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Ze (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	ṡad	ṡ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṡa'	ṡ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	Zed (dengan titik di bawah)
ع	'ain	... ' ...	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	wawu	W	W
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Ta' Marbutah di akhir Kata apabila dimatikan tulis *h*

الضَّرُورِيَّاتُ خَمْسَةٌ	Ditulis	<i>Ḍarūriyāt khomsah</i>
مقاصد الشريعة	Ditulis	<i>Maqāṣid al-syarīah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

C. Vokal Pendek

-----	Fatḥah	Ditulis	A
-----	Kasrah	Ditulis	I
-----	Ḍammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	Fatḥah dan alif	Ditulis	Ā
	الْآخِرُ	Ditulis	<i>Al-ākhar</i>
2.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	ī
	فِيهَا	Ditulis	<i>fi'ha</i>

E. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya'mati	Ditulis	Ai
	ايما نهم	Ditulis	<i>Aymaṇuhum</i>
2.	Fatḥah+ wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

الْأَنْسِ	Ditulis	<i>Al-Insa'</i>
الْأَرْضِ	Ditulis	<i>Al-Ardha'</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el) nya.

السَّمَوَاتِ	Ditulis	<i>As-samāwati</i>
الشَّرْعِ	Ditulis	<i>As-syarih</i>

MOTTO

“Kadar keberhasilan itu sesuai dengan kadar lelah kita saat berusaha.”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Izinkan saya mempersembahkan karya ilmiah yang sederhana ini kepada:

Kedua orang tua saya, Alm. Bapak Munawar dan Ibu Asriyah yang telah membiayai, mendoakan serta, memberikan dukungan semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih kepada kakak-kakak saya, Umatul Faizah, Maemanah, Rona Faqih, Ridho Qodarullah, Ulfatul Hasanah yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada adikmu ini.

Terima kasih kepada pihak Dinnakerkop UKM kabupaten Banyumas yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi dan respon yang begitu hangat kepada penulis yaitu Ibu Maya Yuliani M, S.H., serta kepada pekerja migran wanita di kabupaten Banyumas yaitu Ibu Daimah dan Ibu Purwati.

Terima kasih saya ucapkan kepada civitas akademika UIN Prof KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, terkhusus Fakultas Syariah UIN Prof KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Ketua Jurusan dan Kaprodi Hukum Tata Negara Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd yang telah memberikan ilmunya selama di perkuliahan. Almarhum Bapak Dody Nur Andriyan, S.H., M.H yang telah memberikan ilmunya selama di perkuliahan, dan Ibu Mabarroh Azizah, S.H.I., M.H selaku dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktu, membantu serta memberikan arahan dan koreksi, dalam penyusunan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW semoga kita ummat muslim akan mendapatkan *syafa'atnya* di akhirat kelak. Aamiin.

Dengan rasa syukur atas karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN WANITA BERMASALAH PERSPEKTIF *MAQASID AL-SYART'AH*” sebagai salah satu syarat dalam kelulusan di Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya banyak terdapat pihak-pihak yang telah berjasa untuk meluangkan waktu, memberikan arahan, bantuan, semangat dan doa kepada penulis. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Supani, S. Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Ahmad Siddiq, M.H.I., M.H., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. Hj. Nita Triana, M. Si., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Bani Syarif Maula, M. Ag., L.L.M., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Hariyanto, S.H.I., M. Hum., M.Pd., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Almarhum Dody Nur Andrian, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

7. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan arahan selama penulis menuntut ilmu, maupun dalam penyusunan skripsi ini;
8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof KH. Saiffudin Zuhri;
9. Mabarroh Azizah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis, yang telah membantu, meluangkan waktu, arahan, koreksi dan doa kepada penulis;
10. Kedua orang tua saya, Alm. Bapak Munawar dan Ibu Asriyah yang telah membiayai, mendoakan serta, memberikan dukungan semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kakak Penulis, Umatul Faizah, Maemanah, Rona Faqih, Ridho Qodarullah, Ulfatul Hasanah yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada adikmu ini.
12. Sahabat-sahabat peneliti baik dalam organisasi PMII Rayon Syariah, DEMA Fakultas Syariah, KM-HTN IAIN Purwokerto dan Hukum Tata Negara 2017;
13. Sahabat Penulis Ita Kartika, Isna Chusniatun, Lutfiah, Atiq Maulidiyah, Fahira Ika Zulaiha, Kintan Ayundari, Lita An-nisa, Merliandra Gita Heranisa yang telah membantu dan memberikan support kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi;
14. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Purwokerto, 20 November 2021



Dewi Fortuna Nuriyah

NIM. 1717303013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perlindungan Hukum	17
B. Penegakan Hukum	19
C. Pekerja Migran Wanita Bermasalah	22
1. Pengertian Pekerja Migran Wanita Bermasalah.....	22
2. Perjanjian Kerja	23
3. Hak-hak Tenaga Kerja.....	24
4. Perlindungan Pekerja Migran Wanita Bermasalah.....	26
D. <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	29
1. Biografi dan Pemikiran Imam Syāṭibi.....	29
2. Pengertian <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	31
3. Dasar Hukum <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	39

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	41
	B. Pendekatan Penelitian	41
	C. Subjek dan Objek Penelitian.....	42
	D. Lokasi Penelitian.....	43
	E. Sumber Data	43
	F. Metode Pengumpulan Data.....	44
	G. Metode Analisis Data.....	46
BAB IV	UPAYA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BANYUMAS DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN WANITA BERMASALAH	
	A. Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas	49
	1. Sejarah Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas	49
	2. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas	53
	3. Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas	54
	B. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Wanita Bermasalah di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas	55
	C. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Wanita Bermasalah Pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas Perspektif <i>Maqāṣid Al- Syarī'ah</i>	64
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	69
	B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Tuhan menganugerahkan kepada manusia berupa akal budi dan nurani yang dapat memberikan kemampuan untuk membedakan antara baik dan buruk, sehingga dapat membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia yang berupa akal budi dan nurani, sehingga pada diri manusia memiliki kebebasan dasar dan hak-hak dasar tersebut yaitu hak asasi manusia dan secara kodrati sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu baik negara, pemerintah atau organisasi apapun sebenarnya mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa terkecuali.¹

Awalnya disebutkan bahwa hak asasi manusia tercantum jelas di UUD 1945 Pasal 28 A-J. Dalam perubahan mendasar amandemen UUD 1945 menjelaskan tentang pengaturan yang cukup komprehensif tentang jaminan hak warga negara diatur dalam Pasal 28D ayat (1) menjelaskan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dalam Pasal 28D pada ayat (2) menjelaskan bahwa hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.²

¹Noor Ms Bakry, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 227-229.

²A. Muhammad Asrun, “Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum”, *Jurnal Cita Hukum*, vol. 4, no. 1, Juni 2016, hlm. 135-136.

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada setiap orang yang mencerminkan martabatnya, sehingga harus memperoleh jaminan hukum. Oleh karena itu hak yang dimiliki oleh setiap orang dapat dinyatakan efektif, apabila hak tersebut dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini hukum tidak lagi dilihat sebagai ideologi kekuasaan, akan tetapi hukum yang dimaksud itu harus dapat menghasilkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Tujuan hukum yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, keteraturan, kedamaian, keadilan dan kepentingan manusia. Hukum juga bertujuan untuk menganyomi manusia, tidak hanya melindungi manusia secara pasif yaitu untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak, akan tetapi hukum juga dapat melindungi secara aktif yaitu dengan melakukan upaya untuk menciptakan kondisi dan mendorong manusia untuk selalu memanusiakan diri terus menerus.³

Pengertian dari tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.⁴ Disebabkan Indonesia memiliki keterbatasan lowongan kerja di dalam negerinya sendiri, sehingga menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia atau tenaga kerja Indonesia yang mencari pekerjaan ke luar negeri. Negara Indonesia merupakan salah satu negara terbesar yang mengirimkan warga negaranya untuk bekerja di luar

³Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 85-87.

⁴Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

negeri dengan jumlah pekerja yang bekerja di luar negeri semakin meningkat di setiap tahunnya.⁵

Faktor yang mendorong seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, mudah dan mendapatkan pendapatan yang tinggi sehingga seringkali membuat seorang wanita tersebut tergiur untuk mencari pekerjaan ke luar kota bahkan sampai ke luar negeri. Hal ini disebabkan karena seorang wanita tersebut biasanya kurang dalam memperoleh akses pendidikan, sehingga mereka sangat mudah untuk tergiur dengan hal-hal yang seperti itu. Akibatnya yang ditimbulkan karena minimnya pendidikan maka tidak dapat disangka bahwa sebagian besar dari mereka memilih untuk bekerja pada sektor informal seperti pembantu rumah tangga, pekerja migran wanita, pedagang kecil dan pekerja seks komersial/PSK. Pekerjaan yang mereka pilih mau tidak mau harus mereka lakukan demi untuk membantu ekonomi keluarganya, akan tetapi pekerjaan-pekerjaan yang kurang atau tidak mendapatkan perlindungan seperti upah rendah, kerja yang lewat waktu, serta rentan terhadap pelecehan dan tindak kekerasan terhadap pekerja wanita.⁶

Mobilisasi pekerja migran ke luar negeri memiliki dampak yang positif maupun negatif. Adapun dampak positif dari mobilisasi pekerja migran Indonesia yaitu peningkatan ekonomi keluarga, karena dengan adanya remitansi yang diterima langsung oleh keluarga pekerja migran di daerahnya maka berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga pekerja migran

⁵Adharinalti, "Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregullar di Luar Negeri", *Jurnal Rechtsviding*, vol.1, no. 1 Januari-April 2012, hlm. 158.

⁶Siti Muflichah dan Rahadi Wasi Bintoro, "Trafficking: Suatu Studi Tentang Perdagangan Perempuan dari Aspek Sosial, Budaya, dan Ekonomi di Kabupaten Banyumas", *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 9, no. 1, Januari 2009, hlm. 125-126.

sehingga dapat mengurangi atau mengentaskan kemiskinan. Sedangkan dampak negatif dari mobilisasi pekerja migran Indonesia ke luar negeri yaitu perlakuan yang melanggar hak-haknya sebagai buruh dan bahkan pelanggaran Hak asasi manusia seperti penganiayaan, perlakuan kasar dari majikan, gaji yang tidak dibayar, dan tidak diberi tempat tinggal yang layak.

Maraknya permasalahan yang menimpa para pekerja migran di luar negeri merupakan persoalan yang harus dicarikan solusinya. Pemerintah sebagai pengampu kebijakan seharusnya mampu untuk menemukan solusi atas persoalan yang menimpa pekerja migran di luar negeri. Adapun persoalan terkait dengan pekerja migran merupakan permasalahan yang rumit, seperti misalnya permasalahan personal pekerja migran Indonesia sampai dengan permasalahan sistem penyelenggaraannya. Salah satu faktor yang menimpa pekerja migran yaitu kurangnya pengawasan dan perlindungan hukum sejak perekrutan, pembekalan dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri sampai pemulangan.⁷

Kasus yang dialami oleh pekerja migran wanita di daerah kabupaten Banyumas yaitu pekerja migran wanita terus menerus diperintah untuk tetap bekerja, artinya jam kerjanya tidak sesuai dengan yang ada di kontrak kerja. Kasus pekerja migran yang lainnya seperti memperoleh perlakuan yang tidak mengenakan dari majikannya, karena pekerjaan yang dikerjakan itu tidak sesuai dengan kontrak perjanjian kerja yang telah disetujui oleh kedua pihak. Pekerja migran wanita itu akhirnya melaporkan kejadiannya kepada agensi

⁷Ihsan Dzuhur Hidayat, dkk. "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Oleh Pemerintah Daerah", *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 10, no. 1, Juni 2021, hlm. 74-75.

sebanyak dua kali, akan tetapi tidak mendapatkan respon yang baik dari agensi. Sehingga menyebabkan pekerja migran tersebut kabur dari rumah majikannya.⁸

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 6 ayat (2) menjelaskan bahwa setiap pekerja migran Indonesia memiliki kewajiban. Salah satu kewajiban yang fundamental untuk pekerja migran dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c yaitu menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja. Seharusnya setiap pekerja migran itu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat pekerja migran yang melanggar perjanjian kerja dan kabur dari pekerjaannya. Yang disebabkan karena adanya faktor yang membuat hak pekerja migran itu tidak terpenuhi.⁹

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 7 menjelaskan bahwa pelindungan calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia meliputi pelindungan sebelum bekerja, pelindungan selama bekerja dan pelindungan setelah bekerja.¹⁰ Terkait dengan tujuan yang dimaksud dalam pelindungan yaitu berupa perlindungan hukum, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran Indonesia. Dari adanya peraturan tentang perlindungan pekerja migran yaitu untuk melindungi kemaslahatan setiap orang, sehingga tidak terlepas dari upaya untuk mencapai

⁸Hasil Wawancara dengan Pekerja Migran Wanita Ilegal di kabupaten Banyumas pada tanggal 29 Agustus 2021.

⁹Rofi Aulia Rahman, dkk. "Peran Pemerintah Indonesia dan Taiwan Dalam Menanggulangi Kasus Pekerja Migran Indonesia Kaburan", *Jurnal Wawasan Yuridika*, vol. 5, no. 1, Maret 2021, hlm. 87.

¹⁰Pasal 7 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Secara bahasa pengertian *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan upaya yang dilakukan oleh manusia dalam mendapatkan sesuatu yang menurutnya sempurna sehingga mampu untuk mengantarkannya kepada suatu jalan kebenaran yang berdasarkan sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW.

Pada dasarnya, *maqāṣid al-syarī'ah* adalah upaya yang penting dilakukan demi terwujudnya kemaslahatan di dunia dan akhirat. Sebagaimana dikutip oleh Busyro dalam bukunya yang berjudul *maqashid Al-syariah Pengetahuan Memahami Masalah*, menurut pendapat Yusuf Hamid al-Alim beliau mengatakan bahwa tujuan syari' dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, baik dengan mewujudkan manfaat ataupun dengan cara menolak segala bentuk mafsadat. Secara umum ketetapan Allah SWT dan rasul-Nya tidak ada yang sia-sia dan tidak memiliki tujuan yang jelas karena telah mengarah kepada kemaslahatan, baik kemaslahatan secara umum maupun individu. Sehingga nantinya apapun ketentuan yang dilarang akan menyebabkan mafsadah bagi orang yang melanggarnya.¹¹

Imam Syāṭibi dalam pernyataannya menjelaskan bahwa Allah SWT menurunkan syariat yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Dan membagi kemaslahatan tersebut menjadi tiga tingkatan yaitu *al-ḍarūriyyāt* (kebutuhan primer), *al-ḥājjiyyāt* (sekunder), dan *al-tahsīniyyat* (tersier).¹² Adapun syarī'ah yang terpelihara ini tidak hanya

¹¹Busyro, *Maqashid Al-syariah Pengetahuan Mendasar Mengetahui Masalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 7-13.

¹²Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Mengetahui Masalah...*, hlm.109.

dibebankan kepada suatu obyek yang telah disepakati, hanya saja untuk memasukan manusia dalam ranah agama. Akan tetapi eksistensi dari syariat ini ditentukan untuk mewujudkan tujuan-tujuan syar'i dalam menggapai kemaslahatan manusia dalam agama dan dunia secara bersamaan. Menurut pemikiran Imam Syāṭibi dalam bukunya yang berjudul *Al-Muwāfaqat Fī Uṣūl Al-Syarī'ah* menjelaskan bahwa:¹³

الضَّرُورِيَّاتُ خَمْسَةٌ وَهِيَ : حِفْظُ الدِّينِ، وَالنَّفْسِ، وَالنَّسْلِ، وَالْمَالِ، وَالْعَقْلِ
Darūriyyāt khomsah diantaranya yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta.

Dengan demikian, penerapan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran wanita bermasalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup kepada setiap orang. Adapun perlindungan yang diberikan dalam agama Islam yaitu untuk memberikan perlindungan kepada manusia diantaranya dalam menjaga jiwa dan menjaga kehormatan. Maka dari itu perlindungan pekerja migran merupakan isu yang sangat penting, tidak hanya melibatkan pekerjaan akan tetapi seluruh aspek kehidupan dalam semua tahap migran. Dikarenakan kelompok kerja pekerja migran wanita itu rentan terhadap eksploitasi dan perlakuan yang tidak mengenakan selama mereka bekerja sebagai pekerja migran. Oleh karena itu, baik pihak di dalam negeri bertanggungjawab untuk mewujudkan perlindungan terhadap pekerja migran wanita bermasalah sesuai dengan UUD 1945 Pasal

¹³Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Syari'ah*, Jilid II, (Kairo: Mustafa Muhammad, t,th), hlm. 222

28D ayat (1) dimana setiap orang berhak mendapatkan perlindungan yang adil dengan tidak membedakan antara yang satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Wanita Bermasalah Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* (Studi di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas)”.

B. Definisi operasional

Definisi operasional adalah batasan konsep atau istilah yang dipergunakan dalam penelitian sebagaimana yang diterapkan dalam penelitian, serta penegasan konsep yang digunakan peneliti sesuai dengan fokus penelitian.¹⁴

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan penganyaman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka menikmati semua hak-haknya yang diberikan oleh hukum.¹⁵

2. Pekerja Migran Wanita Bermasalah

Pekerja migran wanita bermasalah adalah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri tanpa memiliki izin kerja, tidak memiliki dokumen yang sah, yang bekerja tidak sesuai izin kerja yang dimiliki, pekerja migran

¹⁴Agus Sunaryo, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 19.

¹⁵Dominikus Rato, *Dasar-dasar Ilmu Hukum Memahami Hukum Sejak Dini* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 110.

tersebut mengalami masalah baik dalam bentuk tindak kekerasan, ketelantaran, disharmoni sosial dan ketidakmampuan menyesuaikan diri.¹⁶

3. *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah adalah makna dan hikmah yang dikehendaki oleh Allah dan didalamnya terkandung setiap aturan agama, yang mana tidak hanya mencakup satu aturan tertentu akan tetapi semua aturan yang ada.¹⁷

Berdasarkan pengertian menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan penganyoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka menikmati semua hak-haknya yang diberikan oleh hukum.¹⁸ Pekerja migran wanita bermasalah adalah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri tanpa memiliki izin kerja, tidak memiliki dokumen yang sah, yang bekerja tidak sesuai izin kerja yang dimiliki, pekerja migran tersebut mengalami masalah baik dalam bentuk tindak kekerasan, ketelantaran, disharmoni sosial dan ketidakmampuan menyesuaikan diri.¹⁹ Menurut Syekh Muhammad Tohir, *Maqāṣid al-syarī'ah* adalah makna dan hikmah yang dikehendaki oleh Allah dan didalamnya terkandung setiap aturan agama, yang mana tidak hanya mencakup satu aturan tertentu akan tetapi semua aturan yang ada.²⁰

¹⁶Habibullah, dkk, "Kebijakan Perlindungan Sosial Untuk Pekerja Migran Bermasalah", *Jurnal Sosio Konsepsia*, vol. 5, no. 2, Januari-April 2016, hlm. 67-68.

¹⁷Hammad Al-Ubaidy, *As Syatibi Wa Maqasid Al-Syariah* (Beirut: Daru Qutaibah, 1992), hlm. 331.

¹⁸Dominikus Rato, *Dasar-dasar Ilmu Hukum Memahami Hukum Sejak Dini...*, hlm. 110.

¹⁹Habibullah, dkk, "Kebijakan Perlindungan Sosial Untuk Pekerja Migran Bermasalah"..., hlm. 67-68.

²⁰Hammad Al-Ubaidy, *As Syatibi Wa Maqasid Al-Syariah...*, hlm. 331.

C. Rumusan masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja migran wanita bermasalah di dinas tenaga kerja, koperasi dan UKM kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja migran wanita bermasalah pada dinas tenaga kerja, koperasi dan UKM kabupaten Banyumas Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*?

D. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti, antara lain:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja migran wanita bermasalah di dinas tenaga kerja, koperasi dan UKM kabupaten Banyumas.
- b. Untuk mengetahui faktor internal dan faktor eksternal dalam perlindungan hukum terhadap pekerja migran.
- c. Untuk mengetahui tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* tentang perlindungan hukum terhadap pekerja migran wanita bermasalah.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat teoritis

- 1) Untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi penulis khususnya dan bisa menjadi bahan bacaan bagi masyarakat pada umumnya.
- 2) Diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan referensi bagi mahasiswa syariah khususnya mahasiswa Hukum Tata Negara yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

b. Manfaat praktis

- 1) Untuk menambah wawasan bagi para pembaca mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja migran wanita bermasalah perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.
- 2) Dapat menjadi rujukan, sumber informasi, dan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya, sehingga dapat lebih dikembangkan dalam penelitian selanjutnya.
- 3) Dapat menjadi rujukan bagi para pembaca mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja migran wanita bermasalah perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

E. Kajian pustaka

1. Skripsi karya Sunawar Sukowati dengan judul *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ke Luar Negeri Menurut Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja*. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Tahun 2011. Skripsi ini membahas

tentang tinjauan tentang ketenagakerjaan pada umumnya dan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia.²¹

2. Skripsi karya Angga Putra Mahardika dengan judul *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Ilegal Di Luar Negeri Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Tahun 2020. Skripsi ini membahas tentang Pengaturan tentang perlindungan pekerja migran Indonesia korban tindak pidana perdagangan orang. Bentuk, mekanisme dan prosedur perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia Ilegal korban tindak pidana perdagangan orang di BP3TKI Jateng.²²
3. Skripsi karya Amanda Reza Pahlevi dengan judul *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia Oleh Perwakilan Republik Indonesia*. Fakultas Hukum. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap TKI di luar negeri, hukum mana yang berlaku bagi TKI di Malaysia, upaya perlindungan hukum bagi TKI di luar negeri dan faktor penyebab terjadinya hambatan dalam melakukan upaya hukum yang dilakukan oleh perwakilan Diplomatik Republik Indonesia terhadap TKI di Malaysia.²³

²¹Sunawar Sukowati, "Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ke Luar Negeri Menurut Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja", *Skripsi*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2011), hlm. 10.

²²Angga Putra Mahardika, "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Ilegal Di Luar Negeri Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Skripsi*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2020), hlm. 7.

²³Amanda Reza Pahlevi, "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia Oleh Perwakilan Republik Indonesia", *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2018), hlm. 13.

Untuk mempermudah pembaca mengetahui persamaan dan perbedaan skripsi penulis dengan karya ilmiah lainnya, maka penulis uraikan dalam bentuk tabel seperti dibawah ini:

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Sunawar Sukowati, Universitas Negeri Semarang, tahun 2011.	Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ke luar Negeri Menurut Undang- undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penetapan dan Perlindungan Tenaga Kerja.	Membahas tentang perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia.	Tidak mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap pekerja migran wanita bermasalah berdasarkan sudut pandang <i>maqāṣid al- syarī'ah</i> . (studi di dinas tenaga kerja, koperasi dan UKM kabupaten Banyumas).
2.	Angga Putra Mahardika, Universitas	Perlindungan Hukum Pekerja	Membahas tentang perlindungan	Tidak mengkaji tentang perlindungan

	Negeri Semarang, tahun 2020.	Migran Indonesia Ilegal di Luar Negeri Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.	terhadap pekerja migran Indonesia ilegal.	hukum terhadap pekerja migran wanita bermasalah berdasarkan sudut pandang <i>maqāsid al-syarī'ah</i> . (studi di dinas tenaga kerja, koperasi dan UKM kabupaten Banyumas)
3.	Amanda Reza Pahlevi, Universitas Islam Sultan Agung, tahun 2018.	Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia oleh Perwakilan Republik Indonesia.	Membahas tentang perlindungan hukum pekerja migran Indonesia.	Tidak mengkaji perlindungan hukum terhadap pekerja migran wanita bermasalah berdasarkan sudut pandang <i>maqāsid al-syarī'ah</i> . (studi

				di dinas tenaga kerja, koperasi dan UKM kabupaten Banyumas).
--	--	--	--	--

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi perlu kiranya digambarkan dengan jelas dan menyeluruh tentang sistematika pembahasan. Sistematika penulisan skripsi merupakan bagian besar untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi dan memudahkan jalan pemikiran dalam memahami secara keseluruhan skripsi. Maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:


BAB I pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II landasan teori, membahas mengenai perlindungan hukum, penegakan hukum, pekerja migran wanita bermasalah dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

BAB III metode penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV analisis, pada bab ini berisi tentang hasil penelitian yang terbagi menjadi tiga yaitu: Pertama, gambaran umum dinas tenaga kerja, koperasi dan UKM kabupaten Banyumas. Kedua, analisis tentang perlindungan hukum terhadap pekerja migran wanita bermasalah (studi di dinas tenaga kerja, koperasi dan UKM kabupaten Banyumas). Ketiga, analisis tentang perlindungan hukum terhadap pekerja migran wanita bermasalah perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* (studi di dinas tenaga kerja, koperasi dan UKM kabupaten Banyumas).

BAB V simpulan dan saran. Pada bab ini merupakan penutupan yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Suatu kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan saran merupakan yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu agar bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perlindungan Hukum

Indonesia merupakan negara hukum kesejahteraan, dimana setiap warga negaranya memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mengenyam pendidikan dan memperoleh pekerjaan yang layak. Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi dan melindungi harkat dan martabat warga negaranya dengan tidak membedakan antar agama, ras, suku dan budaya, baik itu laki-laki maupun perempuan dengan tujuan untuk terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Didalam amanah konstitusi, perlindungan merupakan kewajiban negara, dimana negara memiliki fungsi untuk dapat menjamin kesejahteraan bagi warga negaranya, sebagaimana telah diatur dalam pembukaan UUD NRI 1945 Alinea IV.²⁴

Fungsi dari hukum yaitu sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia, sehingga kepentingan tersebut tidak mudah untuk dirusak oleh orang lain dan akan tetap dapat terlindungi. Adanya hukum seharusnya menjadi pedoman untuk masyarakat agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat merugikan orang lain. Dengan demikian, perlu adanya kepastian hukum dalam sebuah masyarakat agar dapat menjamin bahwa hak-hak setiap manusia dapat terlindungi baik oleh hak asasi maupun dari negara. Kepastian hukum merupakan salah satu harapan bagi masyarakat untuk dapat melindungi kepentingan setiap manusia, karena dengan adanya kepastian hukum yang ada

²⁴Trianah Sofiani, *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 1.

di masyarakat diharapkan mampu untuk memberikan perlindungan hukum yang nyata kepada masyarakat.²⁵

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 butir 6 menjelaskan bahwa “perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.” Dalam bukunya Dominikus Rato yang berjudul *Dasar-dasar Ilmu Hukum Memahami Hukum Sejak Dini*, adapun perlindungan hukum menurut pendapat Satjipto Raharjo adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-haknya yang diberikan oleh hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum sangat berkaitan erat dengan harkat dan martabat manusia sebagai subjek hukum, seperti yang tertuang dalam Konstitusi yaitu UUD NRI 1945 Bab tentang hak asasi manusia.²⁶

Dalam bukunya Edi Setiadi dan Kristiani yang berjudul *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, menurut Philipus M. Hadjon pengertian dari perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan hukum yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum

²⁵Devi Rahayu, dkk. *Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pandemi: Berbasis Kebutuhan* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), hlm. 58.

²⁶Dominikus Rato, *Dasar-dasar Ilmu Hukum Memahami Hukum Sejak Dini...*, hlm. 110-

alam atau aliran hukum alam. Aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum ini bersumber dari Tuhan, hukum tersebut bersifat universal dan abadi, keterkaitan antara hukum dan moral ini tidak dapat dipisahkan.

Adapun pendapat lain terkait dengan teori perlindungan hukum menurut Fitzgerald yaitu hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Fungsi dari hukum yang utama adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Hukum juga berfungsi untuk memberikan keadilan kepada warga negaranya sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi mereka. Menurut Aristoteles, keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa terkecuali. Dengan demikian, setiap warga negara berhak untuk memperoleh keadilan yang sama dihadapan hukum dengan tanpa terkecuali.²⁷

B. Penegakan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah penegakan adalah proses, cara, dan perbuatan menegakkan. Penegakan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *enforcement*. Sedangkan kata hukum dalam bahasa

²⁷Edi Setiadi dan Kristiani, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 273-278.

Inggris disebut *law*, dalam bahasa Perancis disebut *droit*, dalam bahasa Belanda disebut *recht*, sedangkan dalam bahasa Arab disebut syari'ah. Secara umum hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi dengan tujuan untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dapat terlindungi.²⁸

Dalam hal ini, pengertian dari penegakan hukum adalah untuk menegakkan hukum, dalam arti sempit yaitu polisi dan jaksa, sedangkan dalam arti luas yaitu hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan. Ruang lingkup penegakan hukum sebenarnya sangat luas dan mencakup hal-hal yang langsung dan tidak langsung terhadap orang yang terjun dalam bidang penegakan hukum.²⁹

Dalam bukunya Lysa Angrayni yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum menjelaskan mengenai penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau ide-ide hukum yang bersifat abstrak menjadi kenyataan. Yang artinya bahwa keinginan-keinginan tersebut merupakan suatu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial yang kemudian dapat dirumuskan dalam bentuk peraturan hukum. Adapun macam-macam faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu:³⁰

²⁸Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 41.

²⁹M. Husein Maruapey, "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara", *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, vol. 7, no. 1, Juni 2017, hlm. 23-24.

³⁰Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum...*, hlm. 230-232.

- a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu berarti bahwa hukum itu telah memenuhi syarat secara yuridis, sosiologis dan filosofis atau hukum tersebut tidak memenuhi syarat. Dalam hal ini, hanya dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegakan hukum, yaitu dari pihak-pihak yang terkait dalam pembentukan maupun penerapan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yaitu apabila tidak ada sarana atau fasilitas yang mendukung untuk penegakan hukum maka tidak akan mungkin penegakan hukum tersebut dapat menyerasi peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.
- d. Faktor masyarakat, yaitu tempat dimana hukum tersebut dapat berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu untuk mengatur manusia tentang perilaku yang lahir dalam pergaulan hidup manusia. Faktor kebudayaan seringkali disebut sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dari faktor-faktor tersebut nantinya akan berpengaruh dalam proses penegakan hukum dalam masyarakat. Adapun istilah dari penegakan hukum yaitu *law enforcement* atau *recht hand having*, *law enforcement*, *rechtstoepassing*, dan *law in action*, yang berarti bahwa sebuah tugas yang di emban oleh aparat hukum. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum sebagai pedoman hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam hal ini penegakan hukum menjadi salah satu tolak ukur

keberhasilan suatu negara hukum dalam upaya mengangkat harkat, martabat negara dan bangsanya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya. Sehingga setiap warga negara memperoleh jaminan kepastian hukum bagi dirinya, merasa aman dan terlindungi hak-haknya dalam menjalani kehidupannya.³¹

Dalam penegakan hukum pidana terdapat empat aspek perlindungan masyarakat yang harus mendapat perhatian, diantaranya yaitu:³²

1. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap bantuan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat.
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat bahayanya seseorang.
3. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya.
4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan.

C. Pekerja Migran Wanita

1. Pengertian Pekerja Migran Wanita Bermasalah

Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.³³ Pekerja migran bermasalah adalah Tenaga

³¹Muhamad Sadi dan Sobandi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 156-157.

³²Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan...*, hlm. 90.

³³Pasal 1 Ayat (2), Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri tanpa memiliki izin kerja, tidak memiliki dokumen yang sah dan yang bekerja tidak sesuai izin kerja yang dimiliki, pekerja migran tersebut mengalami masalah baik dalam bentuk tindak kekerasan, ketelantaran, disharmoni sosial dan ketidakmampuan menyesuaikan diri.³⁴

2. Perjanjian Kerja

Dalam Pasal 1601 a KUHPerdara menjelaskan bahwa perjanjian kerja adalah suatu persetujuan dimana pihak kesatu yaitu buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain yaitu majikan dengan upah selama waktu tertentu. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 1 ayat (14) menjelaskan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian tertulis antara pekerja migran Indonesia dan pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁵

Perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan pekerja migran yang bekerja sebagai *caregiver* (pengasuh orang tua) di Taiwan dibuat dengan menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Adapun perjanjian tersebut memuat jangka waktu perjanjian kerja, kewajiban PMI, kewajiban pengguna jasa, cuti, ijin kerja, asuransi, pemutusan hubungan kerja, dan jaminan pengobatan. Secara normatif,

³⁴Habibullah, dkk, "Kebijakan Perlindungan Sosial Untuk Pekerja Migran Bermasalah", *Jurnal Sosio Konsepsia*, vol. 5, no. 2, Januari-April 2016, hlm. 67-68.

³⁵Pasal 1 ayat (14), Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

perjanjian kerja antara pekerja migran *caregiver* dengan pemberi kerja di Taiwan dapat memberikan jaminan perlindungan bagi pekerja migran. Adanya perjanjian kerja itu dapat menjadi alat kontrol pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Internasional, termasuk juga pekerja migran Indonesia.³⁶

Pada dasarnya perjanjian kerja itu dibuat untuk mengantisipasi adanya permasalahan, sehingga nantinya dapat mencegah terjadinya perselisihan yang memungkinkan dapat terjadi diantara kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu hubungan kerja yaitu perusahaan (pemberi kerja) dengan pekerja. Isi dari perjanjian kerja harus dapat memuat unsur-unsur dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, agar isi perjanjian tersebut dapat memiliki kekuatan hukum yang sah diantara para pihak. Termasuk didalamnya memuat ketentuan mengenai pencatatan perjanjian kerja pada pemerintah dan dinas tenaga kerja setempat.³⁷

3. Hak-hak Tenaga Kerja

Hak yaitu kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif kepada subyek hukum. Adapun yang dimaksud sebagai subyek hukum adalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Dalam pengertian biologis manusia adalah manusia yang mempunyai pancaindera dan mempunyai budaya. Manusia dapat dikatakan sebagai subjek hukum dimulai sejak ia lahir dan baru berakhir apabila manusia tersebut meninggal

³⁶Mita Noveria, dkk. *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kesepakatan dan Implementasinya* (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2020), hlm. 52-53.

³⁷Yuliana Yuli, dkk. "Implementasi Undang-undang Ketenagakerjaan Dalam Perjanjian Kerja Antara Perusahaan dan Tenaga Kerja di Perseroan Terbatas", *Jurnal Yuridis*, vol. 4, no. 2, Desember 2018, hlm. 189.

dunia. Akan tetapi terdapat pengecualian dalam *a contrario* Undang-undang Hukum Perdata Pasal 2 yang menjelaskan bahwa “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana juga kepentingan si anak menghendaki”. Sedangkan yang di maksud dengan badan hukum adalah suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu.³⁸

Calon PMI atau PMI memiliki hak yaitu mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya, dapat memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja, memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata penempatan dan kondisi kerja di luar negeri. Sedangkan untuk kewajiban yang harus dilakukan oleh pekerja migran wanita Indonesia adalah menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan, dapat menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan. Pekerja migran wanita Indonesia juga harus menaati dan melaksanakan perjanjian kerja yang telah dibuat, serta melaporkan kedatangan, keberadaan dan kepulangannya kepada perwakilan Indonesia di negara tujuan penempatan.³⁹

Hak pekerja Indonesia terdapat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (2) yang mengatur mengenai hak setiap orang untuk bekerja serta mendapatkan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dalam hal ini, negara mempunyai kewajiban untuk menjamin dan

³⁸Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum...*, hlm. 86-92.

³⁹Hartono Widodo dan R. Jossi Belgradoputra, “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”, *Jurnal Binamulia Hukum*, vol. 8, no.1, Juli 2019, hlm. 112-113.

melindungi hak asasi setiap warga negara yang bekerja, baik itu bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri dengan berdasarkan prinsip persamaan hak, keadilan sosial, kesetaraan dan anti diskriminasi.⁴⁰

Terdapat beberapa hak pekerja yang dianggap mendasar dan harus dijamin diantaranya yaitu:⁴¹

- a. Hak atas pekerjaan, dimana hak atas pekerjaan ini merupakan suatu hak asasi manusia. Dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2), menjelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- b. Hak atas upah yang adil yaitu setiap pekerja itu memiliki hak untuk memperoleh upah sebagai perwujudan atau kompensasi dari hasil kerjanya. Dalam hal ini, upah yang adil yaitu upah yang diberikan untuk para pekerja itu sebanding dengan apa yang telah disumbangkannya.
- c. Hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan, dimana hak ini merupakan hak atas perlindungan keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja.
- d. Hak untuk diperlakukan secara sama, artinya tidak adanya perilaku diskriminasi.

4. Perlindungan Pekerja Migran Wanita Bermasalah

Perlindungan pekerja migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja

⁴⁰Mita Noveria, dkk. *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kesepakatan dan Implementasinya...*, hlm. 54.

⁴¹A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 162-172.

migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial.⁴² Perlindungan pekerja migran merupakan salah satu tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan dan pembangunan ketenagakerjaan yang dimaksud adalah bagian dari pembangunan nasional.⁴³ Adapun terkait dengan perlindungan terhadap wanita yang berhubungan dengan ketenagakerjaan diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 49 yang menjelaskan bahwa:⁴⁴

- a. Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat, dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan;
- b. Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terdapat hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatan berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita;
- c. Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya yang dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Adapun perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan terhadap pekerja migran wanita Ilegal yaitu Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2), Undang-undang Nomor 39 Tahun

⁴²Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

⁴³Novi Lestari dan Elan Jaelani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan", *Jurnal Al Amwal*, vol.1, no. 1, Agustus 2018, hlm. 125.

⁴⁴Pasal 49, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 3 menjelaskan bahwa pelindungan pekerja migran Indonesia bertujuan untuk:

- a. Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan pekerja migran Indonesia;
- b. Menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial pekerja migran Indonesia dan keluarganya.

Pada tahun 1981, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of Diskrimination Against Women* disingkat dengan CEDAW) mengakui adanya berbagai macam perbedaan diantaranya yaitu perbedaan biologis atau kodrati antara perempuan dan laki-laki, perbedaan perlakuan terhadap perempuan yang berbasis gender yang mengakibatkan kerugian pada perempuan, perbedaan kondisi dan posisi antara perempuan dan laki-laki dikarenakan adanya diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi tersebut memuat beberapa kewajiban negara yang harus dilaksanakan, salah satunya adalah untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut melalui adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan

mengenai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Wanita.⁴⁵

Penempatan pekerja migran wanita Indonesia ke luar negeri merupakan salah satu kebijakan bangsa Indonesia yang bertujuan untuk mensejahterakan sosial ekonomi, khususnya kepada pekerja migran. Kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia, sehingga mendorong warga negara Indonesia untuk mengadu nasib di negara lain. Dengan banyaknya jumlah para pekerja itu sebenarnya tidak sebanding dengan perlindungan yang diberikan secara maksimal, sedangkan menjadi pekerja migran wanita itu merupakan pekerjaan yang sangat berisiko. Adapun risiko yang dihadapi oleh pekerja migran wanita yaitu sering kali terjadi ancaman perdagangan manusia, perlakuan yang tidak adil seperti perbudakan, penganiayaan dan lain sebagainya. Dalam hal ini, ancaman risiko yang mungkin terjadi tidak menjadikan minat para calon pekerja migran Indonesia untuk dapat bekerja menjadi pekerja migran wanita di luar negeri.⁴⁶

D. Maqāṣid Al-Syarī'ah

1. Biografi dan Pemikiran Imam Syāṭibi

Nama lengkap Imam Syāṭibi yaitu Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Gharnati al-Syatibi, atau yang lebih populer dikenal sebagai al-Syāṭibi. Keluarganya berasal dari kota Syatibah (Jativa), akan tetapi Imam Syāṭibi

⁴⁵Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan...*, hlm. 74.

⁴⁶Kelik Wardiono dan Wafda Vivid Izziyana, "Pekerja Imigran Perempuan Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 3, no. 2, Juli-Desember 2018, hlm. 7-10.

tidak dilahirkan di negeri asal keluarganya. Sebab, pada saat sebelum kelahirannya Imam al-Syāṭibi kondisi kota Syatibah telah jatuh ke tangan penguasa Kristen selama hampir puluhan tahun. Sehingga banyak dari penduduk kota Syatibah yang beragama Islam diusir dari kotanya, dan sebagian besar dari mereka melarikan diri ke Granda.⁴⁷

Syāṭibi merupakan nama tempat kelahiran ayahnya di Syatibah, maka dari itu dinamakan Syāṭibi. Imam al-Syāṭibi dilahirkan di Granada pada tahun 730H dan meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Sya'ban tahun 790H atau 1388M. Granada merupakan kota kecil yang terletak dikaki gunung Syulair, yang diperintah oleh Bani Ahmar. Pada masa Bani Ahmar berkuasa, kehidupan masyarakat jauh dari kehidupan yang islami bahkan pada masa itu dipenuhi dengan berbagai khurafat dan bid'ah. Hampir semua ulama pada masa itu merupakan orang-orang yang tidak mempunyai latar belakang ilmu agama yang cukup, tidak jarang dari mereka mengetahui tentang persoalan agama yang dianut oleh raja sebagai dewan fatwa. Kemudian Imam Syāṭibi berani untuk menentang dan melawan para ulama yang berada di Granada pada masa itu. Imam Syāṭibi membantu untuk meluruskan dan mengembalikan bid'ah ke sunnah, sehingga dapat meyakinkan masyarakat agar terhindar dari kesesatan dan dapat membawa kepada kebenaran.⁴⁸

⁴⁷Asyafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 20.

⁴⁸Abdurrahman Kasdi, "Maqasyid Syariah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Jurnal Yudisia*, vol. 5, no. 1, Juni 2014, hlm. 48-49.

Imam Syāṭibi adalah seorang ahli bahasa, ahli tafsir, ahli debat, ahli fikih. Guru pertamanya Imam al-Syatibi dalam menimba ilmu bahasa arab yaitu Abu Abdillah Muhammad Ibn Fakhkhar al-Biri. Kemudian Imam Syāṭibi melanjutkan belajar tentang hadis yang diterima oleh al-Qasim Ibn Bina dan Syamsuddin al-Tilimsani. Selain itu Imam Syāṭibi juga belajar mengenai ilmu kalam dan falsafah kepada Abu Ali Mansur al-Zawawi. Beliau juga mempelajari ilmu ushul fiqh yang diperoleh dari Abu Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Miqarri.

Terdapat beberapa ulama yang pernah menjadi murid dari Imam Syāṭibi yaitu Abi Yahya Ibn Asim, Abu Bakar al-Qadi, dan Abu Abdillah al-Bayani. Adapun karya-karya ilmiah dari Imam Syatibi diantaranya yaitu:⁴⁹

- a. Karya-karya yang tidak diterbitkan dan dipublikasikan adalah *Syarh Jalil ‘ala al-Khulasah fi al-Nahw, Khiyar al-Majalis, Syarh Rajz Ibn Malik fi al-Nahw, ‘Inwan al-Ittifaq fi ‘Ilm al-Isytiqaq dan Usul al-Nahw.*
- b. Karya-karya yang diterbitkan dan dipublikasikan adalah *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah, al-I’tisam dan al-Ifadat wa al-Irsyadat.*

2. Pengertian *Maqāṣid Al-Syarī’ah*

Maqāṣid merupakan jamak dari kata *maqāṣhad* yang merupakan mashdar mimi rangkaian dari kata *qashada-yaqshudu-qashdan-maqashadan*. Pengertian dari *maqāṣhid* yaitu sesuatu yang dilakukan dengan pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat

⁴⁹Asyafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi...*, hlm. 23-25.

menempatkan seseorang kepada kebenaran. Sedangkan pemakaian kata *al-syarī'ah* mempunyai arti tempat tumbuh dan sumber mata air. Adapun yang dimaksud dari kata tersebut adalah sumber kehidupan setiap manusia untuk dapat memperoleh kemajuan dan kemaslahatan yang baik di dunia maupun kemaslahatan yang baik di akhirat.⁵⁰

Dalam bukunya Hammad al-Ubaidy yang berjudul *As Syatibi Wa Maqasid Al-syari'ah*, pengertian *maqāshid al-syarī'ah* menurut Syekh Muhammad Tohir adalah makna dan hikmah yang dikehendaki oleh Allah dan didalamnya terkandung setiap aturan agama, yang mana tidak hanya mencakup satu aturan tertentu akan tetapi semua aturan yang ada.⁵¹

وَالْمَقَاصِدُ الَّتِي يَنْظُرُ فِيهَا قِسْمَانِ : أَحَدُهُمَا : يَرْجِعُ إِلَى قَصْدِ الشَّرْعِ . وَالْآخَرُ : يَرْجِعُ إِلَى قَصْدِ الْمَكْلُوفِ .

“*Maqāshid* dilihat dari dua macam tujuan, yaitu tujuan pembuat syariah (Allah) dan tujuan mukalaf (manusia) yang sudah dibebani syariah atau kewajiban hukum.”

Dalam hal ini tujuan Allah menentukan syariat yaitu untuk kemaslahatan hambanya baik itu di masa yang sekarang maupun di masa yang akan datang secara bersamaan. Dengan demikian tujuan Allah membuat syariat adalah untuk memberi pemahaman, memberi kewajiban dan dapat menempatkan mukallaf dibawah ranah hukum syariah.⁵²

Adapun dalam syariah yang terpelihara ini tidak dibebankan kepada suatu obyek yang telah disepakati, hanya saja untuk menempatkan manusia dalam ranah agama. Akan tetapi eksistensi dari syariat ini ditentukan untuk

⁵⁰Buyro, *Maqashid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslaha...*, hlm. 5-9.

⁵¹Hammad Al-Ubaidy, *As Syatibi Wa Maqasid Al-Syariah ...*, hlm. 331

⁵²Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Syari'ah, Jilid II...*, hlm. 219.

dapat mewujudkan tujuan-tujuan syar'i dalam mendekatkan kemaslahatan manusia dalam agama dan dunia secara bersamaan. Adapun hukum-hukum yang dipelihara adalah dalam memelihara sesuatu hal yang termasuk dalam kategori *al-darūrot al-khamsah* yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Dalam hal ini yang menjadi dasar kemakmuran yang dipelihara oleh setiap agama, apabila tidak terpenuhi maka kemaslahatan di dunia tidak akan berdiri tegak dan keberhasilan akhirat pun akan hilang.⁵³

Adapun tujuan pembuatan syariah dibagi menjadi empat yaitu *Qaṣd al-shāri' fi wad'i al-sharī'ah* (tujuan pembuatan syariat dalam menetapkan ketentuan-ketentuan syariat), *qaṣd al-shāri' fi wad'I al-sharī'ah li al-ifhām* (tujuan pembuat syariat dalam menetapkan syariat adalah agar dapat dipahami), *qaṣd al-shāri' fi wad'i al-sharī'ah li al-taklif bi muqtadāhā* (tujuan pembuat syariat dalam semestinya), *qaṣd al-shāri' fi dukhūl al-mukallaf taḥta aḥkām al-sharī'ah* (maksud pembuat syariah adalah agar manusia mengimplementasikan ketentuan syariat).⁵⁴

Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Adapun lima unsur pokok tersebut yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal dan memelihara harta. Untuk dapat mewujudkan dan memelihara lima

⁵³Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Syari'ah*, Jilid II..., hlm. 5.

⁵⁴Faiqatul Himmah Zahroh, "Pandangan Maqasid Al-Syariah (Hukum Islam) Perspektif Al-syatibi dan Jasser Auda", *Jurnal Al-I'jaz*, vol. 3, no. 1, Juni 2021, hlm. 22-23.

unsur pokok tersebut, maka al-Syāṭibi membagi kepada tiga tingkatan yaitu *maqāṣid al-ḍarūriyyāt*, *maqāṣid al-ḥājīyyāt* dan *maqāṣid al-tahsīniyyāt*.⁵⁵

a. *Al-Ḍarūriyyāt*

Al-Ḍarūriyyāt merupakan penegakan kemaslahatan agama dan dunia, apabila kemaslahatan itu tidak terpenuhi maka kemaslahatan tidak dapat didirikan, sebaliknya yang terjadi adalah kekacauan dan berakhirnya kehidupan. Keselamatan dan kenikmatan di akhirat pun akan hilang dan kembali kepada kerugian besar. Adapun dalam memelihara *al-ḍarūriyyāt* ini dengan dua cara yaitu: memenuhi rukunnya dan mendapatkan kaidahnya (memelihara dari segi eksistensinya) dan menghilangkan kekacauan yang terjadi padanya atau menimpanya (memelihara dari segi ketiadaannya).

Pada dasarnya ibadah termasuk dalam pemeliharaan agama (*hifdz ad-din*) dari segi esistensinya seperti halnya iman, mengucapkan dua kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Sedangkan untuk adat atau kebiasaan termasuk dalam pemeliharaan jiwa (*hifdz an-nafs*). Adapun pemeliharaan akal (*hifdz al-aql*) apabila dilihat dari segi eksistensinya, seperti misalnya mendapatkan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk muamalat termasuk dalam pemeliharaan keturunan (*hifdz an-nasl*). Pemeliharaan harta (*hifdz al-mal*) dari segi eksistensinya, juga termasuk dalam

⁵⁵Asyafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi...*, hlm. 72.

pemeliharaan jiwa dan akal, akan tetapi dengan perantara ibadah.⁵⁶

Adapun yang termasuk dalam contoh dari tingkatan *maqāṣid al-darūriyyāt* diantaranya yaitu:

1) Memelihara Agama (*hifdz ad-din*)

Memelihara harta yaitu dengan memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk pada tingkatan primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu, puasa, zakat dan haji. Terdapat beberapa larangan-larangan yang dapat berakibat adanya ancaman dan sanksi bagi pelakunya, misalnya dilarang keluar dari agama Islam (murtad) dan apabila hal tersebut tetap dilakukan (murtad), maka yang ada itu diancam dengan label kekafiran dan pidana mati.⁵⁷ Dalam memelihara agama contohnya yaitu rukun akidah dan rukun Islam.⁵⁸

2) Memelihara Jiwa (*hifdz an-nafs*)

Yang dimaksud dengan memelihara jiwa adalah menjaga jiwa dari kerusakan yang secara umum yaitu anggota tubuh dari segala perkara yang dapat merusaknya dan segala hal yang berpotensi menghilangkan fungsi jiwa secara keseluruhan. Sehingga perbuatan yang merusaknya merupakan tindakan yang salah dan dapat dikenai diyat.⁵⁹ Adapun contoh dari memelihara jiwa yaitu terkait dengan ketentuan diyat, qisas, dan pertumpahan darah.⁶⁰

⁵⁶Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Syari'ah*, Jilid II..., hlm. 221.

⁵⁷Buyro, *Maqashid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslaha...*, hlm. 118-119.

⁵⁸Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Syari'ah*, Jilid II..., hlm. 121.

⁵⁹Al-Syatibi, *Al Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Juz III (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), hlm. 236.

3) Memelihara Keturunan (*hifdz an-nasl*)

Memelihara keturunan seperti yang telah disyariatkan dalam hal pernikahan dan dilarangnya berzina. Misalnya menikah dengan cara yang sah untuk mendapatkan keturunan, sebaliknya apabila anak yang dihasilkan dari perbuatan berzina maka tidak akan diakui sebagai keturunan yang sah. Dalam hal ini, apabila seseorang telah mengabaikan aturan terkait dengan memperoleh keturunan ini, maka nantinya akan merusak eksistensi keturunan baik di dunia maupun di akhirat.⁶¹

4) Memelihara Akal (*hifdz al-aql*)

Dalam memelihara akal yaitu keharusan bagi setiap orang untuk memiliki akal yang sehat. Dengan demikian, setiap orang diperintahkan untuk menuntut ilmu dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas akal. Terkait dengan hal-hal yang dapat menghilangkan akal itu dilarang oleh syara'.⁶² Contohnya larangan hiburan dan minuman keras.⁶³

5) Memelihara Harta (*hifdz al-mal*)

Dalam ajaran Islam, yang dimaksud dengan harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Maka dari itu, Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan

⁶⁰Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Syari'ah*, Jilid II..., hlm. 121.

⁶¹Buyro, *Maqashid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslaha...*, hlm. 125.

⁶²Buyro, *Maqashid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslaha...*, hlm. 123

⁶³Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Syari'ah*, Jilid II..., hlm. 121.

cara-cara yang halal dan sah, serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat, dan negara.⁶⁴ Contohnya sebagaimana aturan-aturan transaksi, pencurian, pemerkosaan dan bentuk-bentuk pelanggaran lainnya yang dilarang untuk memelihara harta (*hifdz al-mal*).⁶⁵

Para ulama membagi *ḍarūriyyāt* menjadi 5 (lima) yaitu: memelihara agama (*hifdz ad-din*), memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*), memelihara akal (*hifdz al-‘aql*), memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifdz al-mal*). Akan tetapi ada sebagian ulama menambahi *hifdz al-‘ird* (memelihara kehormatan).⁶⁶

Adapun yang dimaksud dengan memelihara kehormatan (*hifdz al-‘ird*) yaitu Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Islam juga memberikan perlindungan melalui pengharaman ghibah (menggunjing), mengadu domba, memata-matai, mengumpat, dan mencela dengan menggunakan panggilan-panggilan buruk. Perlindungan kehormatan yang lain yaitu bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia.⁶⁷

Dalam Islam, tujuan adanya memelihara kehormatan (*hifdz al-‘ird*) yaitu tercermin dalam qadzaf (melempar dengan kuat dan keras).

⁶⁴Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 63-64.

⁶⁵Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Syari'ah*, Jilid II..., hlm. 121.

⁶⁶Ali Abdelmonim, *Al-Maqasid Untuk Pemula* (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. 8.

⁶⁷Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah...*, hlm. 131.

Syariat Islam telah menetapkan bahwa qadzaf adalah orang yang menjatuhkan kehormatan laki-laki atau wanita yang sudah menikah dengan memberikan tuduhan zina, akan tetapi orang tersebut tidak dapat menghadirkan bukti atas apa yang telah dikatakan atau dituduhkannya.⁶⁸

b. *Al-Hājiyyāt*

Al-Hājiyyāt adalah kebutuhan manusia yang mesti dimiliki dan keberadaannya akan membuat hidup manusia lebih mudah sehingga dapat terhindar dari kesulitan. Adapun apabila mengabaikan aspek *hājiyyāt*, maka tidak akan merusak dan membuat hancur ataupun berantakan kehidupannya. Akan tetapi keberadaannya membawa kepada kesulitan, baik dalam menjalankan aktivitas keduniawian maupun aktivitas ukhrawinya.⁶⁹

Islam telah mensyariatkan hukum-hukum terkait dengan rukhsah (keringanan) apabila dalam kenyataannya mendapatkan kesulitan dalam melaksanakan perintah-perintah taklif. Adapun contoh dari *hājiyyāt* yaitu memperbolehkan untuk tidak berpuasa apabila dalam perjalanan jarak tertentu dengan syarat harus diganti pada hari yang lain dan kebolehan untuk men-qasar shalat.⁷⁰

⁶⁸M. Lutfi Khakim, “Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqasid Syariah”, *Jurnal Nizham*, vol. 8, no. 1, Januari-Juni 2020, hlm. 35-36.

⁶⁹Busyro, *Maqashid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah...*, hlm.115

⁷⁰Galuh Nashrullah, dkk. “Konsep Maqashid Al-syariah Dalam Menentukan Hukum Perspektif AL-Syatibi dan Jasser Auda”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 1, Desember 2014, hlm. 55.

c. *Al-Tahsīniyyat*

Al-Tahsīniyyat adalah kebutuhan manusia dalam rangka untuk menyempurnakan sesuatu yang dilakukan dan membuatnya lebih indah dan penuh kewibawaan. Adapun apabila mengabaikan aspek *tahsīniyyat* maka tidak akan merusak tatanan hidupnya, dan tidak akan menyulitkan. Akan tetapi keberadaannya akan menghasilkan kesempurnaan dan nilai keindahan akhlak yang tinggi.⁷¹

Dalam kebutuhan tersier (*tahsīniyyat*) ini, terdapat beberapa hal yang menjadi kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak. Contohnya yaitu kesopanan dalam bertutur dan bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan. Kebutuhan *tahsīniyyat* ini bertujuan untuk menyempurnakan kemaslahatan primer (*ḍarūriyyāt*) dan kemaslahatan sekunder (*ḥājīyyāt*).⁷²

3. Dasar Hukum *Maqāṣid Syarīah*

Dasar hukum terkait dengan *maqāṣid syarīah* menurut Imam Syāṭibi, beliau menekankan bahwa *maqāṣid syarīah* itu secara umum bertolak dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang membuktikan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan.

Adapun surat yang berkaitan dengan asal penciptaan, Allah berfirman dalam surat al-Hud ayat 7:

⁷¹Busyro, *Maqashid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah...*, hlm. 116-117.

⁷²Galuh Nashrullah, dkk. "Konsep Maqashid Al-syariah Dalam Menentukan Hukum Perspektif AL-Syatibi dan Jasser Auda"..., hlm. 55.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ
عَمَلًا

“Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa dan adalah singgasana-Nya (sebelum itu) di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya.”

Ayat lain dalam al-Qur’an surat al-Zariyat ayat 56, firman Allah berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.”

Berdasarkan firman Allah diatas, Imam Syāṭibi menyatakan bahwa *maqāṣid al-syarīah* adalah kemaslahatan yang terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya apabila terdapat suatu permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas kemaslahatannya, maka dapat dijelaskan melalui *maqāṣid al-syarīah* yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum dari agama Islam.⁷³

⁷³Assyafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-syatibi...*, hlm. 67-68.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan cara mengamati dan mengambil data di lapangan.⁷⁴ Data-data penelitian tersebut diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mengamati dan mengumpulkan informasi yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati secara langsung ke lapangan untuk melihat perkembangan empirisnya. Kemudian, hasil dari penelitian lapangan ini dianalisis dengan menggunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah*.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Metode pendekatan yuridis-empiris adalah metode penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.⁷⁵ Dalam pendekatan ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan yang telah terjadi di masyarakat, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan sebenarnya atau keadaan nyata. Adapun maksud dari pendekatan penelitian ini

⁷⁴Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 4.

⁷⁵David Tan, dkk, *Dinamika Hukum dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein*, (Malang: PT. Cita Intrans Selaras, 2020), hlm. 335.

yaitu untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. Penelitian hukum sosiologis atau empiris ini berbanding terbalik dengan penelitian hukum normatif. Dimana dalam penelitian hukum empiris ini data primer atau dasar itu diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara atau penyebaran kuesioner. Penelitian yuridis-empiris digunakan untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁷⁶

C. Subjek dan objek penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah orang, benda, hal, atau tempat data variabel dalam permasalahan.⁷⁷ Dalam hal ini subjek yang ada dalam penelitian yaitu dinas tenaga kerja, koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas dan pekerja migran wanita bermasalah. Adapun subjek dalam penelitian ini terdiri dari Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas Ibu Maya Yuliani selaku Kasi Penempatan Tenaga Kerja dan pekerja migran wanita bermasalah asal kabupaten Banyumas.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menarik sehingga menjadi tujuan dari sasaran penelitian diantaranya yaitu orang, organisasi atau barang yang akan diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun

⁷⁶Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 149-152

⁷⁷Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian Edisi Baru* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 200.

untuk objek penelitiannya dalam skripsi ini yaitu tentang perlindungan hukum terhadap pekerja migran wanita bermasalah di kabupaten Banyumas.

D. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data informasi ataupun obyek penelitian yang diteliti. Tempat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM kabupaten Banyumas. Peneliti memilih lokasi penelitian di Dinnakerkop UKM kabupaten Banyumas, karena dinas tersebut merupakan salah satu tempat untuk melindungi pekerja migran di kabupaten Banyumas. Dinnakerkop UKM kabupaten Banyumas adalah kantor yang melaksanakan urusan pemerintah bidang tenaga kerja, koperasi dan UKM, termasuk merumuskan kebijakan hingga perizinan.

Untuk waktu penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya surat izin penelitian dengan kurun waktu kurang lebih 3 bulan, guna untuk pengumpulan data dan pengolahan data. Peneliti akan mengemukakan hasil penelitiannya dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

E. Sumber data

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam

penelitian.⁷⁸ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di Dinnakerkop UKM. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian yaitu wawancara secara langsung kepada Kasi Penempatan Tenaga Kerja di Dinnakerkop UKM kabupaten Banyumas dan pekerja migran wanita bermasalah, sedangkan dokumentasi yang diperoleh yaitu dokumentasi terhadap pekerja migran wanita dan dinnakerkop UKM kabupaten Banyumas.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer. Sumber data ini didapat melalui jurnal, buku-buku, skripsi, internet, kamus, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya.

F. Metode pengumpulan data

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, adapun percakapan tersebut dilakukan oleh kedua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁷⁹

Dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara secara langsung kepada

⁷⁸Agus Sunaryo, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*,... hlm.10.

⁷⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 186.

pekerja migran wanita bermasalah di kabupaten Banyumas. Untuk wawancara terkait dengan perlindungan hukum terhadap pekerja migran wanita bermasalah dilaksanakan secara langsung kepada Ibu Maya Yuliani selaku Kasi Penempatan TK Dinnakerkop UKM di kabupaten Banyumas. Berikut ini beberapa sampel pekerja migran wanita di kabupaten Banyumas yang diwawancarai itu dipilih berdasarkan kasus pengaduan yang terdiri dari 24 orang, dengan menggunakan beberapa kriteria. Diantaranya yaitu pekerja migran wanita yang bermasalah, kasusnya terkait dengan pelanggaran perjanjian kerja dan bekerja sebagai *cargiver* (pengasuh orang tua). Untuk daftar narasumbernya yaitu sebagai berikut:

No.	Nama	Usia	Alamat
1.	Purwati	51 Tahun	Keniten
2.	Daimah	42 Tahun	Keniten

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik dibandingkan dengan teknik yang lain seperti misalnya wawancara dan kuisisioner.⁸⁰ Dalam penelitian ini akan melakukan observasi/pengamatan secara langsung terhadap perlindungan pekerja migran yang berada di Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas.

⁸⁰Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 145.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku.⁸¹ Dalam penelitian ini, untuk memperoleh informasi data maka diperlukan studi dokumentasi.

G. Metode analisis data

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari sebuah penelitian, baik itu penelitian kuantitatif atau kualitatif. Adapun upaya yang harus dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, baik itu kuantitatif atau kualitatif yaitu dengan cara analisis data. Yang dimaksud dengan analisis data yaitu kaidah penelitian yang wajib dilakukan oleh semua peneliti, karena sebuah penelitian tanpa analisis hanya akan melahirkan sebuah data mentah yang tidak mempunyai arti. Sehingga dengan adanya analisis maka nantinya akan menjadi ilmu pengetahuan baru yang merupakan perkembangan dari ilmu-ilmu sebelumnya.⁸² Penelitian ini memaparkan perlindungan hukum terhadap pekerja migran wanita bermasalah di Kabupaten Banyumas, kemudian perlindungan hukum tersebut dianalisis melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

Analisis data dalam penelitian kualitatif yang dipakai dalam skripsi ini yaitu model Miles and Huberman, dimana analisis ini dilakukan pada saat

⁸¹Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 92

⁸²Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 235.

pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Adapun aktivitas dalam analisis data ini ada 3 (tiga) yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Adapun penjelasan dari metode analisis model Miles and Huberman sebagai berikut:⁸³

1. *Data Reduction* (reduksi data)

Reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dengan mencari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan dapat mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya. Contoh salah satunya yaitu dalam situasi sosial tertentu, maka yang dilakukan oleh penulis dalam mereduksi data mungkin akan memfokuskan pada orang miskin, pekerjaan sehari-hari yang dikerjakan dan rumah tinggalnya.

2. *Data Display* (penyajian data)

Dalam bukunya Sugiono yang berjudul *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, menurut pendapat Miles and Huberman beliau menyatakan bahwa *the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*. Selain menggunakan teks yang bersifat naratif dalam melakukan display data juga dapat menggunakan grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*.

⁸³Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D...*, hlm. 246-253.

3. *Conclusion Drawing* (verifikasi)

Adapun yang dimaksud dengan *conclusion drawing* menurut Miles and Huberman dalam bukunya Suigono yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, *conclusion drawing* yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Dalam hal ini kesimpulan yang dimaksudkan yaitu temuan baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Adapun temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti nantinya akan menjadi jelas, kemudian kesimpulan tersebut juga dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, dan hipotesis atau teori.



BAB IV

**UPAYA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN BANYUMAS DALAM PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEKERJA MIGRAN WANITA BERMASALAH**

A. Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM di Kabupaten Banyumas

1. Sejarah Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas

Pada awal pemerintahan Republik Indonesia, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia telah menetapkan jumlah kementerian pada tanggal 19 Agustus 1945, kementerian yang bertugas mengurus masalah ketenagakerjaan belum mempunyai tugas dan fungsi yang menangani masalah-masalah perburuhan dialihkan kepada kementerian sosial. Pada tanggal 3 Juli 1947 ditetapkan adanya kementerian Perburuhan dan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1947 tanggal 25 Juli 1947 ditetapkan tugas pokok kementerian perburuhan. Kemudian, berdasarkan Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) Nomor 1 Tahun 1948, pada tanggal 29 Juli 1947 ditetapkan tugas pokok untuk kementerian perburuhan yang meliputi urusan-urusan sosial menjadi tanggung jawab dari kementerian perburuhan dan sosial. Pemerintahan darurat di Sumatera menteri perburuhan dan sosial diberi jabatan rangkap terkait urusan pembangunan, pemuda dan keamanan.

Pada saat awal periode demokrasi terpimpin terdapat organisasi buruh dan gabungan serikat buruh, baik yang berhubungan dengan partai politik maupun yang bebas. Pertentangan-pertentangan mulai muncul diberbagai

tempat, pada saat itu kegiatan yang dilakukan oleh kementerian perburuhan lebih dipusatkan pada usaha penyelesaian perselisihan perburuhan. Sementara itu terkait dengan masalah pengangguran banyak yang terabaikan, sehingga melalui PMP Nomor 12 Tahun 1959 dibentuklah kantor panitia perselisihan perburuhan tingkat pusat (P4P) dan tingkat daerah (P4D).

Struktur organisasi kementerian perburuhan sejak kabinet kerja I sampai dengan kabinet kerja IV tidak mengalami perubahan. Adapun struktur organisasi mulai berubah melalui Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 8 Tahun 1964 yaitu dengan ditetapkannya empat jabatan pembantu menteri untuk urusan-urusan administrasi, penelitian, perencanaan dan penilaian hubungan dan pengawasan perburuhan, dan tenaga kerja.

Pada periode orde baru (masa transisi 1966-1969), kementerian perburuhan berubah nama menjadi Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) berdasarkan keputusan tersebut jabatan pembantu menteri dilingkungan Depnaker dihapuskan dan sebagai penggantinya dibentuk satu jabatan Sekretaris Jenderal. Masa transisi berakhir tahun 1969 yang ditandai dengan mulainya tahap pembangunan Repelita I, serta merupakan awal pelaksanaan pembangunan jangka panjang tahap I. Pada pembentukan kabinet pembangunan II, Depnaker diperluas menjadi Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, sehingga ruang lingkup tugas dan fungsinya tidak hanya mencakup permasalahan ketenagakerjaan tetapi juga mencakup permasalahan tentang transmigrasi dan koperasi. Susunan

organisasi dan tata kerja Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi diatur melalui Kepmen Nakertranskop Nomor Kep 1000/Men/1975 yang mengacu kepada KEPRES Nomor 44 Tahun 1974.

Dalam kabinet pembangunan III, unsur koperasi dipisahkan dan Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, sehingga menjadi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kemudian, pada masa bakti kabinet pembangunan IV dibentuk Departemen Transmigrasi, sehingga unsur transmigrasi dipisah dari Depnaker. Susunan organisasi dan tata kerja Depnaker ditetapkan dengan Kepmennaker Nomor Kep 199/Men/1984, sedangkan susunan organisasi dan tata kerja Departemen Transmigrasi Nomor: Kep-55A/Men/1983.

Pada masa reformasi Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Transmigrasi kemudian bergabung kembali pada tanggal 22 Februari 2001. Usaha penataan organisasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja.

Terdapat beberapa kali perubahan dan penyempurnaan nomenklatur yang mengacu pada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, yaitu:


- a. Departemen tenaga kerja kotamadya Banyumas
- b. Departemen transmigrasi provinsi dati I Jawa Barat cabang kotamadya Banyumas

- c. Dinas tenaga kerja provinsi dari I Jawa Barat cabang kotamadya Banyumas
- d. Digabung menjadi satu dengan nama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banyumas

Dalam perkembangan selanjutnya Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas merupakan salah satu lembaga Pemerintahan yang membawahi ruang lingkup bidang ketenagakerjaan dan sebagai perangkat daerah menjadi salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas.⁸⁴

⁸⁴Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas, <http://dinnakerkopukm.banyumaskab.go.id/page/21135/sejarah#.YXtUDJ5BzIU>.

2. Struktur Organisasi Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas



3. Tugas dan Fungsi Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas

Dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja, Dinnakerkop UKM mempunyai tugas untuk membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang-bidang tenaga kerja, bidang koperasi, bidang usaha mikro, kecil dan menengah dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Dinnakerkop UKM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:⁸⁵

- a. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan, bidang tenaga kerja, koperasi, bidang usaha mikro, kecil dan menengah dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- b. Pelaksanaan kebijakan kesektariatan, bidang tenaga kerja, bidang koperasi, bidang usaha mikro, kecil dan menengah dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- c. Pelaksanaan administrasi kesektariatan, bidang tenaga kerja, bidang koperasi, bidang usaha mikro, kecil dan menengah dan bidang

⁸⁵Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas, <http://dinnakerkopukm.banyumaskab.go.id/page/21135/sejarah#.YXtUDJ5BzIU>.

- transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- d. Evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang tenaga kerja, bidang koperasi, bidang usaha mikro, kecil dan menengah dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Wanita Bermasalah di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM kabupaten Banyumas

Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan perlindungan, untuk dapat melindungi kepentingan setiap manusia. Seperti dalam teori yang telah dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-haknya yang diberikan oleh hukum.⁸⁶ Perlindungan hak asasi manusia sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi UUD NRI 1945 Pasal 28D ayat (1), yang seharusnya dapat diimplementasikan kepada seluruh warga negara dengan tanpa terkecuali.

Setiap negara memiliki kebijakannya masing-masing dalam menangani permasalahan pekerja migran, sama halnya di negara Indonesia tentunya

⁸⁶Dominikus Rato, *Dasar-dasar Ilmu Memahami Hukum Sejak Dini...*, hlm. 110.

memiliki perlindungan terhadap warga negaranya. Dalam hal ini, setiap daerah tentunya juga memiliki kebijakan dalam memberikan perlindungan terhadap warganya yang bekerja ke luar negeri. Terdapat beberapa daerah terutama daerah pengirim pekerja migran Indonesia mengeluarkan aturan untuk meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran wanita, seperti misalnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Banyumas. Peraturan tersebut dibuat untuk mengantisipasi terjadinya berbagai kasus yang merugikan pekerja migran asal kabupaten Banyumas.

Peran pemerintah kabupaten Banyumas dalam melakukan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang dilakukan pada saat sebelum bekerja. Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 1 ayat (6) menjelaskan bahwa “perlindungan sebelum bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.” Sebagaimana disampaikan oleh Kasi Penempatan Tenaga Kerja Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas yaitu:⁸⁷

“Perlindungan sebelum bekerja yaitu penyiapan kepada calon pekerja migran dari mulai administrasi (dokumen). Dari Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas telah melakukan sosialisasi ke desa-desa untuk memberikan arahan-arahan kepada orang-orang desa terkait dengan penempatan pekerja migran dan mengadakan pelatihan bahasa maupun keterampilan kepada calon pekerja migran. Sedangkan untuk tugas dari Dinnakerkop UKM melakukan pengecekan ID CPNI, rekom paspor, paspor dengan data yang benar, sertifikat kompetensi dan pembekalan. Pada saat CPNI itu mendaftar ke Dinnakerkop maka CPNI tersebut mengikuti seleksi dengan tujuan untuk melihat

⁸⁷Hasil Wawancara dengan Ibu Maya Yuliani selaku Kasi Penempatan Tenaga Kerja Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas pada tanggal 25 Oktober 2021.

kelayakan menjadi pekerja migran. Dengan dilakukannya seleksi sebenarnya untuk mengurangi resiko.”

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 7 menjelaskan bahwa “Pelindungan calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia meliputi: pelindungan sebelum bekerja; pelindungan selama bekerja dan pelindungan setelah bekerja.” Dalam hal ini, pemerintah daerah kabupaten Banyumas memberikan perlindungan sebelum bekerja sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 8 yang menjelaskan bahwa “pelindungan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi: pelindungan administratif dan pelindungan teknis.”

Hasil wawancara dengan Ibu Maya Yuliani menunjukkan bahwa dari Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas telah melakukan perlindungan administratif berupa pengecekan kelengkapan dan keabsahan dokumen para pekerja migran, sedangkan dalam perlindungan teknis dari Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas telah melakukan sosialisasi, pelatihan bahasa maupun keterampilan, jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan), memiliki kompetensi, surat sehat, perjanjian penempatan, dan perjanjian kerja.

Upaya perlindungan yang dilakukan oleh Dinnakerkop UKM kabupaten Banyumas kepada calon pekerja migran yang akan bekerja diluar negeri bertujuan untuk mencegah adanya pekerja migran yang ilegal pada saat pemberangkatan. Sebab, tidak banyak dari calon pekerja migran yang teriming-iming oleh calo atau oknum yang tidak bertanggungjawab. Sehingga Dinnakerkop UKM kabupaten Banyumas berupaya untuk mencegah terjadinya

hal-hal tersebut. Tidak hanya permasalahan yang terjadi pada saat sebelum pemberangkatan, permasalahan lain juga terjadi pada saat pekerja migran sedang bekerja di luar negeri. Seperti yang dialami oleh pekerja migran asal kabupaten Banyumas bernama Ibu Purwati, awalnya menjadi pekerja migran wanita yang legal dan sesuai dengan prosedur yang ada. Akan tetapi pada saat bekerja terdapat masalah yang menyebabkan dia menjadi pekerja migran yang ilegal. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Purwati:⁸⁸

“Permasalahan yang membuat saya menjadi ilegal yaitu saya kabur dari rumah majikan saya, karena pekerjaan saya itu tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang telah dibuat. Di dalam perjanjian kerja hanya ditugaskan untuk menjaga orang tua, akan tetapi pada kenyataannya disuruh untuk membersihkan rumah 2 tingkat sehingga menyebabkan yang harusnya menjaga orang tua malah menjadi tidak terurus, majikannya nakal, upah kerja terkadang tidak sesuai dan saya sering dimarahi oleh majikan. Dari pada saya pulang ke Indonesia lagi karena baru 3 bulan dan itu harus diproses lagi, maka dari itu saya memilih kabur dari rumah majikan saya. Sebelumnya sempat melaporkan permasalahan ini ke agensi sebanyak 2 kali, akan tetapi tidak direspon.”

Meskipun perjanjian kerja telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak, akan tetapi masih saja terjadi kasus-kasus pelanggaran terutama dilakukan oleh pekerja migran dan pemberi kerja. Hal yang sama juga dialami oleh pekerja migran yang lain, Ibu Daimah yang bekerja sebagai pekerja migran wanita di Taiwan beliau juga mengungkapkan bahwa pada saat pemberangkatan beliau melalui jalur yang legal (prosedural). Adapun permasalahan yang dialami oleh Ibu Daimah yaitu bekerja dengan waktu yang panjang, artinya bahwa dalam melakukan pekerjaannya itu tidak mendapatkan waktu untuk libur dan terkadang bekerja tanpa henti selama 24 jam. Dengan

⁸⁸Hasil wawancara dengan Ibu Purwati Pekerja Migran Wanita Ilegal di kabupaten Banyumas pada tanggal 28 Agustus 2021.

demikian permasalahan yang dialami oleh Ibu Daimah yaitu tidak sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati.

“Saya bekerja itu tidak mendapatkan waktu untuk libur dan kadang bekerja tanpa henti selama 24jam, karena job saya itu menjaga 2 orang tua. Saya merasa lelah karena terkadang tidak ada waktu untuk istirahat. Akhirnya memilih untuk kabur dari rumah majikan, dan saya membawa buku tabungan saya untuk bekal sebelum tabungan itu diblokir apabila ketahuan menjadi pekerja migran yang kaburan.”⁸⁹

Permasalahan terkait dengan pekerja migran yang kaburan seringkali terjadi, karena pekerjaan yang mereka lakukan sebagai *cargiver* (orang yang memberikan jasa perawatan atau pengasuhan bagi orang lain) itu terkadang tidak sesuai dengan yang tertulis dalam perjanjian kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dinnakerkop UKM kabupaten Banyumas selalu mengingatkan kepada pekerja migran sebelum berangkat kerja ke luar negeri. Apabila terdapat perlakuan yang buruk atau tidak sesuai dengan perjanjian kerja, maka pekerja migran tersebut berkewajiban untuk melaporkan adanya pelanggaran perjanjian kerja. Hal ini sebagaimana penjelasan dari Ibu Maya Yuliani selaku selaku Kasi Penempatan Tenaga Kerja Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas bahwa:⁹⁰

“Dalam hal untuk menentukan pindah majikan itu dapat dilakukan oleh Perwakilan negara Indonesia yang berada di luar negeri atau dengan agensi. PMI tidak diperbolehkan untuk memutuskan sendiri ketika ingin berpindah tempat ke majikan yang lainnya kecuali sangat terpaksa, misalnya mendapatkan kekerasan yang membuat dia kabur ke polisi atau perwakilan terdekat. Apabila pekerja migran wanita tersebut menganggap bahwa majikannya itu terus-terusan menyuruhnya untuk bekerja sehingga membuat pekerja migran wanita itu harus melarikan diri itu tidak diperbolehkan. Karena ada prosedur yang harus dilakukan oleh pekerja

⁸⁹Hasil wawancara dengan Ibu Daimah Pekerja Migran Wanita Ilegal di kabupaten Banyumas pada tanggal 5 Oktober 2021.

⁹⁰Hasil Wawancara dengan Ibu Maya Yuliani selaku Kasi Penempatan Tenaga Kerja Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas pada tanggal 25 Oktober 2021.

migran wanita dalam proses pemindahan ke majikan lain, seperti misalnya pekerja migran wanita tersebut meminta bantuan kepada keluarganya untuk melaporkan ke Dinas terkait dengan permasalahan yang dialami. Sehingga dari Dinas dapat membantu untuk membuat surat rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah pusat. Dalam hal ini untuk dapat mempermudah pekerja migran untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat yang berada di luar negeri.”

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada pekerja migran, tentunya setiap negara memiliki kebijakannya masing-masing dalam menangani permasalahan pekerja migran ilegal akibat kaburan. Apabila pekerja migran yang kaburan itu tertangkap, maka akan ada proses penegakan hukum yang bertujuan untuk menegakkan hukum. Dalam hal ini, penegakan hukum dilakukan oleh polisi. Penegakan hukum merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum sebagai pedoman hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apabila terdapat pekerja migran wanita yang ketahuan menjadi pekerja migran ilegal yang sedang bekerja di luar negeri nantinya akan ditangkap, ditahan, dipenjara maupun didenda. Seperti yang dialami oleh Ibu Purwati dan Ibu Daimah:

“Apabila terdapat pekerja migran wanita ilegal yang ketahuan, maka tidak segan untuk dipenjara ataupun di denda. Biasanya dipenjara kurungan kurang lebih 40 hari, sebelum nantinya dapat dipulangkan ke Indonesia. Selain itu juga pekerja migran dapat di blacklist dari negara tersebut, dan harus menunggu waktu sekitar kurang lebih 5 tahun untuk dapat berangkat menjadi pekerja migran lagi.”⁹¹

“Untuk pekerja migran wanita ilegal yang ditangkap itu nantinya akan di denda sebanyak 10.000 nt atau sekitar 5.000.000.- (lima juta rupiah).”⁹²

⁹¹Hasil wawancara dengan Ibu Purwati Pekerja Migran Wanita Ilegal di kabupaten Banyumas pada tanggal 28 Agustus 2021.

⁹²Hasil wawancara dengan Ibu Daimah Pekerja Migran Wanita Ilegal di kabupaten Banyumas pada tanggal 5 Oktober 2021.

Kondisi mobilitas pekerja migran wanita yang seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran wanita. Selama bekerja pekerja migran Indonesia juga memperoleh perlindungan dari pemerintah. Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 3 menjelaskan bahwa “pelindungan pekerja migran Indonesia bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan pekerja migran Indonesia, menjamin pelindungan hukum, ekonomi dan sosial pekerja migran indonesia dan keluarganya.” Seperti misalnya pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja.

Bentuk perlindungan salah satunya dari perjanjian kerja yaitu terkait dengan adanya pembuatan dokumen perjanjian kerja yang dapat memperlihatkan dan melindungi para pekerja migran secara formal. Dalam perjanjian kerja tersebut yaitu untuk melihat upah kerja yang diterima, kesejahteraan para pekerja migran dan hak-hak pekerja migran sudah terpenuhi atau belum. Hal ini disampaikan oleh Ibu Maya Yuliani selaku Kasi Penempatan Tenaga Kerja Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas bahwa:⁹³

“Bentuk perlindungan selama bekerja di negara penempatan dilakukan oleh Perwakilan dari Indonesia yaitu KBRI dan KJRI. Setelah pemulangan pekerja migran tetap mendapatkan perlindungan sampai dengan pekerja migran kembali ke daerah asalnya. Setelah itu ada pemberdayaan PMI yang merupakan bentuk atensi dari negara dengan tujuan untuk dapat memberikan pembekalan terhadap PMI purna agar bisa mempergunakan hasil usahanya tersebut. Perlindungan setelah bekerja yaitu untuk memastikan terkait dengan upah kerja yang telah dibayar semua, pekerja migran pulang dalam keadaan sehat.”

⁹³Hasil Wawancara dengan Ibu Maya Yuliani selaku Kasi Penempatan Tenaga Kerja Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas pada tanggal 25 Oktober 2021.

Berdasarkan bentuk perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pekerja migran yang sedang bekerja sebenarnya dapat mempermudah pekerja migran untuk mendapatkan hak-haknya. Apabila terdapat masalah mengenai WNI (Warga Negara Indonesia) secara keseluruhan itu, maka dalam hal ini perwakilan dari negara Indonesia yaitu Kemenlu (Kementerian Luar Negeri) berupaya untuk melindungi segenap bangsa, artinya semua warga negara Indonesia dilindungi dimanapun. Dengan adanya perjanjian kerja yang telah dibuat oleh pekerja migran dan pemberi kerja yang nantinya akan mempermudah pekerja migran wanita itu mendapatkan hak-haknya. Perjanjian kerja merupakan dokumen tertulis yang secara sah mengikat PMI dengan pemberi kerja yang harus dipatuhi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga bisa digunakan untuk memperkuat posisi PMI maupun pemberi kerja.⁹⁴

Adapun perjanjian tersebut memuat jangka waktu perjanjian kerja, kewajiban PMI, kewajiban pengusaha jasa, cuti, ijin kerja, asuransi, pemutusan hubungan kerja, dan jaminan pengobatan. Adanya perjanjian kerja itu dapat menjadi alat kontrol pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran. Sehingga apabila pekerja migran itu tidak mendapatkan hak-haknya padahal telah melakukan kewajibannya, maka perjanjian kerja tersebut dapat menjadi bukti.

“Apabila surat perjanjian kerja itu tidak sesuai dengan kenyataan pada saat bekerja, maka pekerja migran tersebut dapat melaporkan kepada perwakilan negara yang berada di luar negeri yaitu KBRI dan KJRI atau bisa juga melaporkan kepada agensinya. Perjanjian kerja itu dibuat oleh pekerja dan perusahaannya atau majikannya. Akan tetapi harus tetap

⁹⁴Mita Noveria, dkk. *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kesepakatan dan Implementasinya...*, hlm. 49.

diketahui oleh perwakilan negara Indonesia. Dan apabila terdapat pelanggaran maka PMI itu dapat melaporkan kepada perwakilan negara Indonesia atau ke agensi.

Dari Dinnakerkop UKM kabupaten Banyumas selalu menghimbau kepada calon pekerja migran agar pada saat menandatangani surat perjanjian kerja, sehingga nantinya dapat menghindari hal-hal buruk yang terjadi. Apabila dalam perjanjian kerjanya itu pekerja migran bekerja pada seorang majikan terus pekerja migran tersebut kabur, maka berarti pekerja migran tersebut terlepas dari majikan yang sudah di perjanjikan dalam surat perjanjian kerja. Dengan demikian, maka termasuk sebagai salah satu pekerja migran ilegal (non prosedural yaitu tidak sesuai dengan isi perjanjian kerja). Kemudian apabila terdapat pekerja migran yang kaburan berarti pekerja migran tersebut tidak mempunyai majikan atau berpindah majikan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 33 menjelaskan bahwa “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta peraturan menteri.” Selama bekerja diluar negeri permasalahan yang paling sering dihadapi oleh pekerja migran wanita adalah pelanggaran perjanjian kerja. Adapun upaya perlindungan yang dilakukan oleh Dinnakerkop UKM kabupaten Banyumas dalam konsensus ini berdasarkan pada prinsip hak asai manusia, tidak hanya kepada pekerja migran wanita akan tetapi juga kepada keluarganya.

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja migran wanita bermasalah yang dilakukan oleh Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas, cukup baik dalam memberikan perlindungan hukum.

C. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Wanita Bermasalah pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM kabupaten Banyumas Perspektif *Maqāṣid Al-Syarīah*

Pada hakikatnya teori *maqāṣid al-syarīah* yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Imam Syāṭibi membagi kemaslahatan tersebut menjadi tiga tingkatan yaitu *al-ḍarūriyyāt* (kebutuhan primer), *al-ḥājjiyyāt* (sekunder), dan *al-tahsīniyyat* (tersier). Sedangkan kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Adapun lima unsur pokok yang termasuk dalam kategori al-ḍarūrot al-khamsah yaitu memelihara agama (*hifdz al-din*), memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*), memelihara keturunan (*hifdz an-nasl*), memelihara akal (*hifdz al-aql*), memelihara harta (*hifdz al-mal*). Akan tetapi ada sebagian ulama menambahkan *hifdz al-‘ird* (memelihara kehormatan)

Berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja migran wanita bermasalah apabila dilihat dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan. Dengan memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran wanita bermasalah merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah daerah dalam melindungi hak asasi manusia kepada pekerja migran wanita yang bekerja di luar negeri. Perlindungan hukum ini ditujukan

kepada seluruh warga negara Indonesia, tanpa terkecuali untuk pekerja migran wanita ilegal. Dalam UUD NRI 1945 Pasal 28D ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Maka dari itu, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban untuk dapat membantu memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran wanita bermasalah.

Dalam hal ini, penulis akan melihat dari segi tingkatan kemaslahatannya yaitu sebagai berikut:

1. *Al-Darūriyyāt* (kebutuhan primer) merupakan kemaslahatan agama dan dunia, apabila kemaslahatan itu tidak terpenuhi maka kemaslahatan tersebut tidak dapat didirikan maka sebaliknya apabila itu terjadi yang ada hanyalah kekacauan dan berakhirnya kehidupan. Adapun contoh dari tingkatan *maqāṣid al-ḍarūriyyāt* itu terbagi menjadi lima diantaranya yaitu memelihara agama (*hifdz ad-din*), memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*), memelihara keturunan (*hifdz an-nasl*), memelihara akal (*hifdz al-aql*), dan memelihara harta (*hifdz al-mal*). Adapun sebagian ulama ada yang menambahi *hifdz al-‘ird* (memelihara kehormatan). Jika melihat dari segi perlindungan hukum, maka yang termasuk dalam perlindungan hukum terhadap pekerja migran wanita bermasalah yaitu pemeliharaan jiwa (*hifdz an-nafs*) dan pemeliharaan kehormatan (*hifdz al-‘ird*).

Yang dimaksud dengan pemeliharaan atau perlindungan jiwa (*hifdz an-nafs*) yaitu menjaga jiwa dari kerusakan. Salah satu tujuan dari

perlindungan jiwa (*hifdz an-nafs*) terhadap pekerja migran wanita adalah dengan melihat banyaknya kasus kekerasan, pelanggaran perjanjian kerja, dan waktu kerja yang panjang yang dialami oleh pekerja migran wanita. Maka dengan adanya perlindungan hukum ini dapat memberikan perlindungan baik dari segi kekerasan fisik, hak-hak para pekerja yang belum terpenuhi dan upah yang tidak terbayarkan. Di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 6 ayat (1) huruf g dan h yang menjelaskan bahwa “setiap calon pekerja migran atau pekerja migran Indonesia memiliki hak:

- g. memperoleh pelindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
- h. memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja.”

Selain perlindungan jiwa (*hifdz an-nafs*) pekerja migran wanita juga berhak untuk memperoleh perlindungan kehormatan (*hifdz al-'ird*), seringkali pekerja migran wanita yang bekerja mendapatkan perlakuan yang kurang baik, seperti misalnya kekerasan, mencaci, pelecehan, penyiksaan dan perbuatan-perbuatan yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan seorang wanita. Perbuatan yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan seorang wanita tersebut seharusnya dapat dilindungi karena sudah menyangkut dengan hak asasi manusia.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 4 menjelaskan bahwa “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

2. *Al-Hājiyyāt* (kebutuhan sekunder) adalah kebutuhan manusia yang mesti dimiliki dan keberadaannya akan membuat hidup manusia lebih mudah sehingga dapat terhindar dari kesulitan. Adapun tujuan dari dilaksanakannya perlindungan hukum terhadap pekerja migran wanita bermasalah yaitu untuk memudahkan pekerja migran yang legal untuk mendapatkan hak-haknya setelah pekerja migran itu melakukan kewajibannya selama bekerja.

Apabila hak-hak pekerja migran itu belum terpenuhi maka tidak akan berakibat fatal, akan tetapi dapat menimbulkan kesengsaraan bagi pekerja migran. Dalam hal ini, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja migran yang seharusnya didapatkan. Adapun hak dari pekerja migran yaitu mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya, dapat memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja, memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata penempatan dan kondisi kerja diluar negeri.

3. *Al-Tahṣīniyyat* (kebutuhan tersier) adalah kebutuhan manusia dalam rangka untuk menyempurnakan sesuatu yang dilakukan dan membuatnya indah dan penuh kewibawaan. Tujuan dari dilaksanakannya perlindungan hukum hanya sebagai kesempurnaan, keindahan dan kewibawaan bagi kehidupan manusia khususnya bagi pekerja migran wanita.

Apabila dalam kebutuhan tersier ini tidak didapatkan oleh manusia, maka tidak akan merusak tatanan hidupnya dan tidak akan menyulitkan. Akan tetapi keberadaannya akan menghasilkan kesempurnaan dan nilai keindahan akhlak yang tinggi.

Berdasarkan teori *maqāṣid al-syarī'ah* bahwasannya perlindungan hukum terhadap pekerja migran wanita bermasalah merupakan tujuan dari kemaslahatan umat manusia. Perlindungan tersebut terdiri dari Perlindungan jiwa (*hifdz an-nafs*) dan perlindungan kehormatan (*hifdz al-'ird*). Dengan demikian, hasil dari analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Wanita Bermasalah pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas jika dilihat dari Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis dari pembahasan skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian terkait dengan perlindungan hukum terhadap pekerja migran wanita bermasalah di dinas tenaga kerja, koperasi dan UKM kabupaten Banyumas telah berjalan dengan efektif. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian bahwa perlindungan terhadap pekerja migran telah dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti perlindungan sebelum pekerja migran bekerja ke luar negeri diantaranya yaitu pengecekan ID CPNI, rekom paspor, paspor dengan data yang benar, sertifikat kompetensi dan pembekalan. Perlindungan selama bekerja yaitu terkait dengan perjanjian kerja yaitu adanya pembuatan dokumen perjanjian kerja yang dapat memperlihatkan dan melindungi para pekerja migran secara formal. Perlindungan selama bekerja dapat melindungi pekerja migran yang tidak mendapatkan hak yang semestinya didapatkan, dapat juga melindungi pekerja migran dari perilaku majikan yang melanggar hak-haknya. Perlindungan setelah bekerja yaitu untuk memastikan terkait dengan upah kerja yang telah dibayar semua, pekerja migran pulang dalam keadaan sehat.

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinnakerkop UKM kabupaten Banyumas kepada calon pekerja migran maupun pekerja migran sebagai salah satu upaya pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan

kepada masyarakatnya. Perlindungan yang diberikan kepada calon pekerja migran maupun pekerja migran yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan diluar negeri sebenarnya telah terealisasi dengan baik. Tujuan dari dilakukannya perlindungan yaitu untuk mencegah adanya pekerja migran bermasalah pada masa yang akan mendatang dan dapat membantu pekerja migran yang kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya.

2. Analisis tentang perlindungan hukum terhadap pekerja migran wanita bermasalah pada Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas telah sesuai apabila dilihat dari perspektif *Maqāsid Al-Syarī'ah*. Hal ini terbukti karena perlindungan hukum telah membantu masyarakat dalam mewujudkan kemaslahatannya, seperti terpenuhinya perlindungan jiwa (*hifdz an-nafs*) dan perlindungan kehormatan (*hifdz al-'ird*).

B. Saran

1. Saran dari peneliti kepada pemerintah yaitu agar dapat terus meninjau pekerja migran asal kabupaten Banyumas yang sedang bekerja di luar negeri, agar nantinya perlindungan yang dilakukan itu dapat lebih maksimal.
2. Untuk calon pekerja migran juga diharapkan dapat bekerja dengan baik, dan untuk pekerja migran yang sedang bekerja di luar negeri agar supaya dapat menaati perjanjian kerja yang telah dibuat. Dan apabila ada perjanjian kerja yang tidak sesuai, sebaiknya melaporkan ke pemerintah pusat terlebih dahulu. Sehingga dari pemerintah pusat dapat membantu pekerja migran untuk mendapatkan hak-haknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelmonim, Ali. *Al-Maqasid Untuk Pemula*. Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Adharinalti. “Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular di Luar Negeri”. *Jurnal Rechtsviding*, Vol.1, no. 1, 2012, 158.
- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Syari'ah, Jilid II*. Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.
- Al-Ubaidy, Hammad. *As Syatibi Wa Maqasid Al-Syariah*. Beirut: Daru Qutaibah, 1992.
- Angrayni, Lysa. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian Edisi Baru*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Asrun, A Muhammad. “Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum”. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 4, no. 1, 2016, 135-136.
- Bakri, Asyafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bakry, Noor Ms. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Busyro. *Maqashid Al-syariah Pengetahuan Mendasar Mengetahui Masalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas, <http://dinnakerkopukm.banyumaskab.go.id/page/21135/sejarah#.YXtUDJ5BzIU>.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Habibullah, dkk, “Kebijakan Perlindungan Sosial Untuk Pekerja Migran Bermasalah”, *Jurnal Sosio Konsepsia*, vol. 5, no. 2, 2016, 67-68.
- Hidayat, Ihsan Dzuhur, dkk, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Oleh Pemerintah Daerah, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, no. 1, 2021, 74-75.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2018.

- Kasdi, Abdurrahman. "Maqasyid Syariah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat". *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, no. 1, 2014, 48-49.
- Keraf, A Sonny. *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Khakim, M. Lutfi. "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqasid Syariah", *Jurnal Nizham*, vol. 8, no. 1, 2020, 35-36.
- Lestari, Novi dan Elan Jaelani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan, *Jurnal Al Amwal*, Vol. 1, no. 1, 2018, 125.
- Mahardika, Angga Putra. "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Ilegal Di Luar Negeri Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang". *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2020.
- Maruapey, M Husein. "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara". *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. 7, no. 1, 2017, 23-24.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Muflichah, Siti dan Rahadi Wasi Bintoro, Trafficking: Suatu Studi Tentang Perdagangan Perempuan dari Aspek Sosial, Budaya dan Ekonomi di Kabupaten Banyumas, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, no. 1, 2009, 125-126.
- Nashrullah, Galuh. dkk. Konsep Maqashid Al-syariah Dalam Menentukan Hukum Perspektif AL-Syatibi dan Jasser Auda, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, no. 1, 2014, 55.
- Noveria, Mita dkk. *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kesepakatan dan Implementasinya*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2020.
- Pahlevi, Amanda Reza. "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia Oleh Perwakilan Republik Indonesia". *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2018.
- Rahayu, Devi, dkk. *Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pandemi: Berbasis Kebutuhan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Rahman, Rofi Aulia, Peran Pemerintah Indonesia dan Taiwan Dalam Menanggulangi Kasus Pekerja Migran Indonesia Kaburan, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 5, no. 1, 2021, 87.
- Rato, Dominikus. *Dasar-dasar Ilmu Hukum Memahami Hukum Sejak Dini*. Jakarta: Kencana, 2021.

- Riyanto, Slamet dan Aglis Andhita Hatmawan. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Sadi, Muhamad dan Sobandi. *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Setiadi, Edi dan Kristiani. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sofiani, Triannah. *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sukowati, Sunawar. "Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ke Luar Negeri Menurut Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja". *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2011.
- Sunaryo, Agus dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tan, David. dkk, *Dinamika Hukum dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein*. Malang: PT. Cita Intrans Selaras, 2020.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28D.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 49.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (2).
- Utami, Nurani Ajeng Tri dan Nayla Alawiy, Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional di Indonesia, *Jurnal Volksgeist*, Vol. 1, no. 1, 2018, 14.
- Wardiono, Kelik dan Wafda Vivid Izziyana, Pekerja Imigran Perempuan Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3, no. 2, 2018, 7-10.
- Widodo, Hartono dan R. Jossi Belgradoputra, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 8, no. 1, 2019, 112-113.

Yuli, Yuliana dkk, Implementasi Undang-undang Ketenagakerjaan Dalam Perjanjian Kerja Antara Perusahaan dan Tenaga Kerja di Perseroan Terbatas, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, no. 2, 2018, 189.

Zahroh, Faiqotul Himmah. “Pandangan Maqasid Al-Syariah (Hukum Islam) Perspektif Al-syatibi dan Jasser Auda”, *Jurnal Al-I'jaz*, vol. 3, no. 1, 2021, 22-23.

Wawancara

Hasil Wawancara dengan Ibu Daimah Pekerja Migran Wanita Ilegal di kabupaten Banyumas pada tanggal 5 Oktober 2021.

Hasil Wawancara dengan Ibu Maya Yuliani selaku Kasi Penempatan Tenaga Kerja Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas pada tanggal 25 Oktober 2021.

Hasil Wawancara dengan Ibu Purwati Pekerja Migran Wanita Ilegal di kabupaten Banyumas pada tanggal 28 Agustus 2021.

